

IMPLEMENTASI PERAN PARALEGAL SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DI KELURAHAN TINAP

Putri Maulidya Barunawati

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya,
Surabaya, Indonesia, putri.22089@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

The burden on the criminal justice system caused by minor cases has encouraged the strengthening of out-of-court dispute resolution mechanisms, as accommodated by Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code through the principle of restorative justice. Sub-district officials, particularly the Lurah, hold a strategic position in performing this function as paralegals and mediators, as regulated under Law Number 16 of 2011 on Legal Aid and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2021. This study aims to analyze the implementation of the paralegal role of Tinap Sub-District as mediator in resolving residents' cases, and to identify the inhibiting factors. This study employs a juridical-empirical method with a legal sociology approach, using interviews, documentation studies, and literature review, analyzed using Soerjono Soekanto's theory. The results show that the Lurah and Kasi have actively facilitated case mediation substantively reflecting restorative justice principles, although not consciously grounded in applicable regulations. The most dominant inhibiting factor is implementers' low understanding of restorative justice provisions in the new Criminal Code. This study recommends strengthening paralegal capacity through continuous training for more optimal, legally compliant mediation practices.

Kata kunci: paralegal, mediator, restorative justice.

A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini menghadapi tekanan volume perkara yang signifikan. Sepanjang tahun 2024 Kejaksaan RI menerima 171.233 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan 131.378 berkas perkara diterima dan 95.874 perkara yang

telah memperoleh putusan pengadilan(AGUNG 2024). Data terus meningkat pada tahun 2025 terdapat 175.624 SPDP masuk 110.208

perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan 96.690 perkara yang telah diputus(K. R. Indonesia and Pelatihan 2025). Adanya kenaikan beban penanganan perkara pidana yang terus bertambah dari tahun ke tahun berpotensi memperlambat proses penegakan hukum memperpanjang masa penahanan maupun penyelesaian perkara. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa tidak seluruh perkara yang masuk ke dalam sistem peradilan formal merupakan tindak pidana dengan tingkat keseriusan tinggi. Perkara ringan dan perselisihan antarwarga pun terkadang diperkarakan melalui jalur litigasi yang sesungguhnya perkara ringan tersebut bisa diselesaikan melalui jalur non- litigasi(Amalia 2021). Penyelesaian bisa dimulai dari tingkat awal melalui musyawarah, mediasi, atau pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, bukan semata-mata pemidanaan. Oleh karena itu mekanisme penyelesaian non-litigasi di tingkat masyarakat termasuk peran lembaga-lembaga penyelesaian sengketa berbasis komunitas seperti Posbankum di tingkat kelurahan menjadi pilihan terdekat untuk mengurangi beban sistem peradilan secara keseluruhan sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan(Nur 2026).

Sistem pemidanaan Indonesia yang bergeser dari

pendekatan retributif(pembalasan) menuju pendekatan restoratif(pemulihan) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Implementasinya kemudian diperkuat secara kelembagaan oleh berbagai aparat penegak hukum sepanjang tahun 2025, Kejaksaan RI berhasil menuntaskan 2.080 perkara melalui pendekatan keadilan restoratif meningkat dari 1.985 perkara pada tahun 2024 didukung dengan adanya 5.103 Rumah Restorative Justice dan 112 balai rehabilitasi yang tersebar di berbagai daerah(Sepanjang 2025, Kejaksaan tuntaskan 2.080 perkara lewat Restorative Justice 2026). Penguatan ini juga tercermin dari

terbitnya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peran paralegal sebagai bagian dari sistem penyediaan akses keadilan bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Permenkumham tersebut mengatur tugas paralegal secara rinci, mencakup riset hukum, penyusunan dokumen, komunikasi dengan klien, hingga fungsi sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi(M. H. R.

Indonesia n.d.). Perangkat kelurahan khususnya Lurah, memiliki posisi penting untuk menjalankan fungsi ini karena kedekatannya secara langsung dengan masyarakat, sehingga berpotensi besar menjadi mediator penyelesaian perkara secara restoratif di tingkat paling dasar pemerintahan.

Kondisi ini tercermin nyata di Kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan ini baru terbentuk secara kelembagaan sesuai dengan SK Keputusan Lurah Tinap Nomor:

100.3.4.2/12/Kept/403.409.1/2025 Tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum Dan Penugasan Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan pada tahun 2025, sedangkan praktik mediasi yang dijalankan Lurah selaku penengah perselisihan warga telah berjalan sejak tahun 2023, terhitung sejak yang bersangkutan menjabat. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan, tercatat bahwa Posbankum Kelurahan Tinap telah membantu menyelesaikan berbagai jenis perkara warga, di antaranya kasus pencurian ringan, perselisihan terkait utang piutang, keresahan masyarakat akibat aktivitas balap liar, penanganan warga dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang merusak fasilitas umum, serta sengketa tanah dan warisan. Beragamnya jenis perkara yang ditangani ini menunjukkan bahwa fungsi mediasi oleh Lurah dan perangkat kelurahan telah menjadi tumpuan utama masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan. Meskipun praktik mediasi tersebut telah berjalan aktif

dan diterima secara luas oleh Masyarakat sekitar, ditemukan kesenjangan mendasar antara praktik di lapangan dengan kerangka normatif yang seharusnya menjadi acuannya. Berdasarkan hasil wawancara Lurah Kelurahan Tinap mengakui bahwa dalam menyelesaikan berbagai perkara warganya, tidak menggunakan acuan peraturan keadilan restoratif yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Proses penyelesaian perkara yang dijalankan murni bertumpu pada kebiasaan musyawarah kekeluargaan, tanpa kesadaran eksplisit bahwa proses tersebut sesungguhnya adalah wujud pelaksanaan prinsip keadilan restoratif yang telah diatur secara hukum.

Kesenjangan tersebut menegaskan urgensi dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan paralegal desa/kelurahan, khususnya bagi perangkat kelurahan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian penegakan hukum terkait penerapan keadilan restoratif, pemahaman aparat pelaksana terhadap dasar hukum dan syarat penerapan keadilan restoratif menjadi faktor penentu keberhasilan implementasinya di lapangan (Salsabila, Ayu, and Mellysa 2025). Tanpa penguatan kapasitas yang memadai, terdapat risiko bahwa proses mediasi yang dijalankan Lurah, meskipun secara substansi telah mendekati nilai-nilai keadilan restoratif berpotensi tidak memenuhi syarat formil dan materiil yang seharusnya melindungi hak-hak para pihak yang berperkara, serta rentan menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Berdasarkan

kegiatan pengabdian yang berfokus pada pelatihan paralegal desa

bagi perangkat Kelurahan Tinap, dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka mengenai prinsip dan mekanisme keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sehingga peran mereka sebagai mediator dalam penyelesaian perkara warga dapat berjalan secara lebih

optimal dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sehingga dari penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peran paralegal sebagai mediator dalam penyelesaian perkara warga berdasarkan prinsip keadilan restoratif di Kelurahan Tinap?
2. Apa saja faktor penghambat implementasi peran paralegal Kelurahan sebagai mediator perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif di Kelurahan Tinap?

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurlaili, Munir, dan Kasmar yang dipublikasikan dalam Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 4 Tahun 2025 dengan judul "Peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima" berfokus pada analisis peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah dengan menyoroti legitimasi sosial kepala desa yang efektif dalam memfasilitasi kesepakatan damai

antarpihak yang bersengketa melalui pendekatan kearifan lokal, di mana penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa sebagai figur penengah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada kedudukan formal paralegal maupun prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana, penelitian ini secara spesifik mengkaji perkara berdimensi pidana yang diselesaikan melalui mediasi paralegal kelurahan berdasarkan prinsip keadilan restoratif dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Haqqul, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul skripsi "Kewenangan Kepala Desa sebagai Mediator terhadap Penyelesaian Sengketa Lahan di Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Perspektif Siyasah Dusturiyah" (2025), berfokus pada kajian kewenangan kepala desa sebagai mediator penyelesaian sengketa lahan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi tersebut serta menganalisis praktik mediasi tersebut dari perspektif siyasah dusturiyah (fikih ketatanegaraan Islam). Berbeda dengan penelitian tersebut yang menggunakan pendekatan fikih ketatanegaraan Islam pada objek sengketa lahan tanpa menyentuh kedudukan formal paralegal, penelitian ini menggunakan perspektif hukum positif Indonesia yakni Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal, untuk menganalisis kedudukan paralegal kelurahan sebagai mediator perkara berdimensi pidana.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Femi Zulfa Nurkheliza, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul skripsi "Peran Rumah Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana", berfokus pada peran kelembagaan formal Rumah Restorative Justice yang dibentuk berdasarkan nota kesepahaman resmi antarinstansi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan). Dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan prinsip ultimum remedium. Berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada lembaga formal lintas instansi penegak hukum, penelitian ini berfokus pada paralegal kelurahan (Lurah dan Kasi) yang menjalankan fungsi mediasi secara informal/berbasis kebiasaan tanpa kelembagaan khusus seperti Rumah Restorative Justice, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi peran tersebut.

Berdasarkan ketiga penelitian yang telah disebutkan, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum adanya penelitian yang membahas secara spesifik mengenai implementasi peran paralegal kelurahan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara berdimensi pidana yang dikaitkan secara langsung dengan

kedudukan normatifnya sebagai paralegal menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, sekaligus dianalisis kesesuaian praktiknya dengan prinsip keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan faktor-faktor yang menghambat implementasinya menggunakan teori faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, khususnya pada lokus Kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan yang belum pernah menjadi objek penelitian serupa sebelumnya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peran paralegal Kelurahan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara warga berdasarkan prinsip keadilan restoratif di Kelurahan Tinap.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*), karena menilai mengenai kesenjangan *das sollen* dan *das sein* yang dihubungkan dengan bagaimana hukum bekerja di masyarakat untuk menilai sejauh mana ketentuan normatif mengenai penyelenggaraan bantuan hukum dan peran paralegal dijalankan secara nyata dalam praktik penyelesaian perkara melalui mediasi oleh Lurah dan Kasi di Pos Bantuan Hukum Kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu hasil wawancara semi- terstruktur dan studi dokumentasi yang diperoleh dari informan utama yaitu Lurah Tinap selaku pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama dalam pembentukan serta pengawasan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum, yang akan dilakukan dengan wawancara melalui informan pendukung, yaitu Kepala Seksi (Kasi) Kelurahan Tinap yang bertugas sebagai pencatat dan pendokumentasi berita acara hasil mediasi, serta Paralegal Kelurahan Tinap yang memberikan informasi tambahan mengenai pelaksanaan teknis dan operasional bantuan hukum sehari-hari, guna menjamin objektivitas penelitian. Adapun data pendukung adalah data sekunder berupa studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, serta Surat Keputusan Lurah Tinap Nomor:

100.3.4.2/12/Kept/403.409.1/2025 tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Tinap. Pengolahan data dalam penelitian ini bersifat

kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menyimpulkan data guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, di mana alur pengolahan sendiri dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi, kemudian reduksi data untuk selanjutnya dilakukan penyajian data pada Hasil dan Pembahasan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Implementasi Peran Paralegal sebagai mediator dalam penyelesaian perkara warga berdasarkan prinsip keadilan restoratif di Kelurahan Tinap

1. Kedudukan Paralegal sebagai Mediator

Proses mediasi dengan bantuan paralegal di Tingkat Kelurahan Tinap dilaksanakan di Pos Bantuan Hukum sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lurah dan Kasi Kelurahan Tinap, diperoleh keterangan bahwa peran Lurah dalam struktur mediasi kelurahan adalah sebagai mediator setiap kali terjadi perkara maupun perselisihan warga, sementara Kasi bertugas sebagai pencatat dan pendokumentasian berita acara hasil mediasi. Proses mediasi biasanya turut melibatkan saksi, yaitu pihak keluarga dari masing-masing pihak yang bersengketa, serta Ketua RT atau RW di lokasi tempat terjadinya perkara. Jika ditinjau dari peraturan yang berlaku yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, paralegal didefinisikan sebagai individu yang telah mengikuti pelatihan serta memiliki sertifikat Paralegal Bantuan Hukum, dari

peraturan tersebut diperoleh hasil bahwa praktik yang dijalankan Kepala Lurah dan Kasi Kelurahan Tinap belum sepenuhnya memenuhi syarat formal sebagai paralegal, karena tidak ditemukan keterangan bahwa keduanya memiliki sertifikat Paralegal Bantuan Hukum sebagaimana disyaratkan. Peran mereka sejauh ini lebih tepat dipahami sebagai fungsi mediasi yang melekat pada jabatan struktural kelurahan, bukan berdasarkan status paralegal formal.

Ditemukan pula terkait pelibatan saksi dalam proses mediasi, yaitu keluarga para pihak dan Ketua RT/RW. Pelibatan pihak ini sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang menekankan partisipasi komunitas dalam penyelesaian perkara. Namun, dari sisi kelembagaan, praktik ini menunjukkan bahwa fungsi mediasi di Kelurahan Tinap sesungguhnya dijalankan melalui kombinasi peran struktural (Lurah sebagai aparat pemerintahan) dan peran sosial (RT/RW dan keluarga selaku unsur masyarakat), bukan sebagai paralegal dan kliennya sebagaimana peraturan yang berlaku. Terjadi pergeseran peran, di mana fungsi paralegal yang seharusnya dijalankan oleh individu bersertifikat, dalam praktiknya melebur dengan fungsi jabatan pemerintahan desa/kelurahan sebagai penengah warga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi peran Kepala Lurah dan Kasi Kelurahan Tinap sebagai mediator telah sejalan secara substantif dengan sebagian tugas paralegal menurut Permenkum No. 34/2025, terutama fungsi fasilitasi mediasi dan pendokumentasian. Namun, belum memenuhi syarat sebagai paralegal bersertifikat sesuai Pasal

1 ayat (3) UU No. 16/2011, sehingga peran yang dijalankan lebih tepat dikategorikan sebagai fungsi juru damai (*peacemaker*) berbasis jabatan, bukan fungsi paralegal formal dalam pengertian yang utuh.

2. Kekosongan Regulasi Teknis Keadilan Restoratif di Tingkat Kelurahan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kepala Lurah Kelurahan Tinap mengetahui adanya peraturan mengenai keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun demikian, dalam praktiknya, Kepala Lurah menjalankan tugasnya sebagai mediator berdasarkan kesepakatan musyawarah yang telah menjadi kebiasaannya sejak menjabat dari tahun 2023, yaitu dengan mendengarkan permasalahan dari pihak yang dirugikan (pihak pertama), kemudian dari pihak terlapor (pihak kedua), sebelum memberikan pendapat dan mengadakan musyawarah kekeluargaan.

Hasil musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan yang terdiri atas lima poin yaitu:

permintaan maaf dari pihak kedua; janji tidak mengulangi perbuatan; ganti kerugian kepada pihak pertama; pernyataan pihak pertama untuk tidak melanjutkan perkara ke jalur hukum formal; serta kesepakatan bersama untuk tidak menyebarkan permasalahan ke media sosial. Menariknya, substansi kesepakatan ini sejalan dengan peraturan keadilan restoratif yang dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang menyebutkan bentuk pemulihan berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan.

Dengan demikian praktik mediasi yang selama ini dilakukan oleh Kepala Lurah Kelurahan Tinap selaku mediator telah sejalan dengan prinsip keadilan restoratif walau tanpa disadari, Pos Bantuan Hukum Kelurahan Tinap sendiri sudah terbentuk sejak Tahun 2025 dan dalam SK Keputusan Lurah Tinap Nomor: 100.3.4.2/12/Kept/403.409.1/2025 Tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum Dan Penugasan Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, sudah ada nama-nama yang ditugaskan sebagai Paralegal tetapi dalam praktiknya yang menjadi mediator penyelesai masalah warga adalah Kepala Lurah Kelurahan Tinap. Peraturan mengenai pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan di berbagai wilayah Indonesia mulai berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan.

3. Kesesuaian Praktik Mediasi dengan Prinsip Keadilan Restoratif

Proses mediasi ditinjau dari perspektif teori keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai inti dari proses restoratif(Mahardhika 2021). di Posbankum Kelurahan Tinap umumnya merupakan perkara yang sebelumnya tidak berhasil diselesaikan secara mandiri di tingkat keluarga maupun di tingkat RT/RW, sehingga kemudian dibawa ke Posbankum Kelurahan Tinap untuk mendapatkan bantuan dari Kepala Lurah selaku mediator. Mekanisme berjenjang ini menunjukkan bahwa Posbankum berfungsi sebagai upaya penyelesaian lanjutan bukan sebagai pintu masuk pertama penyelesaian perkara.

asil mediasi di Kelurahan Tinap menghasilkan dua luaran hasil sekaligus, pertama administrative berupa kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan Lurah; kedua hasil pemulihan berupa pengembalian kepada keadaan semula melalui ganti rugi. Kombinasi kedua hasil ini menunjukkan bahwa praktik mediasi Kelurahan Tinap tidak berhenti pada penyelesaian administratif semata, melainkan benar-benar berorientasi pada pemulihan kerugian yang dialami korban sejalan dengan prinsip bahwa hukuman dalam pendekatan restoratif harus menyelesaikan konflik, memulihkan rasa aman, dan menumbuhkan penyesalan, bukan sekadar menghukum (Prof. Dr. Hafrida, S.H. and Dr. Usman, S.H. 2024).

II. Faktor Penghambat Implementasi Peran Paralegal sebagai mediator perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif di Kelurahan Tinap

1. Faktor Penegak Hukum: Rendahnya Pemahaman terhadap UU No. 1 Tahun 2023

Faktor yang paling signifikan menghambat implementasi peran paralegal Kelurahan Tinap adalah rendahnya pemahaman pelaksana terhadap regulasi keadilan restoratif secara operasional. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Lurah sebagai mediator di Posbankum Kelurahan Tinap dijalankan murni berdasarkan kebiasaan dan insting kepemimpinan, tanpa merujuk secara langsung pada ketentuan keadilan restoratif dalam KUHP baru, meskipun Lurah mengetahui keberadaan regulasi tersebut secara umum.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa regulasi

yang sudah jelas tersedia tetap membutuhkan konsistensi aparat dan dukungan agar efektivitasnya tercapai(Dewantara and Novekawati 2025). Dalam kasus Kelurahan Tinap, meskipun UU No. 1 Tahun 2023 telah berlaku sejak awal masa jabatan Lurah, pemahaman terhadap mekanisme operasionalnya belum menjangkau tataran praktik sehingga proses mediasi berjalan berdasarkan "kebiasaan" alih-alih berdasarkan peraturan tertulis.

Upaya pembinaan telah dilakukan berdasarkan dari keterangan Kepala Lurah dan Kasi, bahwa dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur telah menggelar roadshow pembinaan dan pendampingan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sekaligus sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada akhir April 2026(JATIM 2026). Kegiatan tersebut memberikan pendampingan kepada pengelola Posbankum, pemerintah desa/kelurahan, paralegal, serta Organisasi Pemberi Bantuan Hukum agar semakin memahami tugas dan fungsi Posbankum serta mekanisme pelaporan layanan melalui aplikasi Posbankum. Meskipun demikian, ditemukan bahwa program pembinaan tersebut bersifat baru dan berjalan setelah praktik mediasi Lurah telah lama berlangsung (sejak 2023), sehingga terdapat rentang waktu yang cukup panjang di mana pelaksanaan mediasi berjalan tanpa pembinaan teknis yang memadai. Selain itu dari wawancara yang peneliti lakukan undangan yang ditujukan untuk mengikuti pelatihan atau pembinaan Paralegal tersebut adalah para Paralegal yang Namanya sudah tercantum pada SK Keputusan Lurah Tinap Nomor: 100.3.4.2/12/Kept/403.409.1/2025

Tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum Dan Penugasan Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Sedangkan yang sering melakukan proses mediasi dan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara disini adalah Kepala Lurah menjawab bahwa fungsi mediasi yang dijalankannya masih bertumpu pada kapasitas personal, bukan pembekalan formal sebagai peran Paralegal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum menjadi hambatan paling dominan dalam implementasi peran paralegal Kelurahan Tinap, yang tercermin dari kesenjangan antara pengetahuan umum terhadap keberadaan UU No. 1 Tahun 2023 dengan pemahaman operasional untuk menerapkannya. Sehingga rekomendasi penelitian ini dapat diarahkan untuk mendorong percepatan dan penguatan program pembinaan dari Kanwil Kemenkum Jawa Timur, khususnya pelatihan non-litigasi dan Paralegal bagi Kelurahan Tinap.

C. KESIMPULAN

Implementasi peran paralegal Kelurahan Tinap sebagai mediator dalam penyelesaian perkara warga telah berjalan aktif sejak tahun 2023, dengan Lurah bertindak sebagai mediator dan Kasi selaku pencatat serta pendokumentasi berita acara, yang turut melibatkan keluarga para pihak dan Ketua RT/RW sebagai saksi. Secara formal, peran tersebut belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai paralegal bersertifikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum, sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai fungsi juru damai (*peacemaker*) berbasis jabatan struktural. Meskipun demikian, secara substantif, hasil mediasi yang dicapai berupa permintaan maaf, ganti kerugian, dan pemulihan hubungan antarwarga telah mencerminkan prinsip keadilan restorative. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi peran tersebut berjalan pada level *substantif-informal*, belum *formal-prosedural*, sebagai konsekuensi dari regulasi teknis keadilan restoratif di tingkat kelurahan yang baru mulai terbentuk.

Faktor yang paling dominan menghambat implementasi peran paralegal Kelurahan Tinap sebagai mediator adalah faktor penegak hukum, yaitu rendahnya pemahaman Lurah dan Kasi terhadap ketentuan keadilan restoratif dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, meskipun regulasi tersebut telah berlaku sejak awal masa jabatan Lurah. Praktik mediasi yang dijalankan bertumpu pada kebiasaan dan pengalaman kepemimpinan, bukan pada rujukan regulasi tertulis. Upaya pembinaan telah mulai dilakukan pemerintah, antara lain melalui pembinaan Posbankum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, namun program tersebut baru berjalan setelah praktik mediasi telah lama berlangsung, sehingga penguatan kapasitas paralegal masih perlu terus didorong secara berkelanjutan.

REFERENSI

Agung, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan. 2024. "Kilas Balik Capaian

Kinerja Kejaksaan Ri Sepanjang Tahun 2024.”<https://Kejaksaan.Go.Id/Index.Php/Conference/News/3126/Read>.

Amalia, Reva. 2021. “Model Penyelesaian Sengketa Dan Perkara Pidana In And Out Side Court Reva.” 12: 1–14.

Dewantara, Saleh, And Novekawati. 2025. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Pada Operasi Patuh Krakatau 14 S/D 27 Juli 2025 Di Lampung Utara.” *Al-Zayn* :

Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3(4): 4794–4801.

<https://Ejournal.Yayasanpendidikandzurriyatulquran.Id/Index.Php/Alzayn/Article/View/20>

32.

Indonesia, Kejaksaan Republik, And Badan Pendidikan Dan Pelatihan. 2025. “Capaian Kinerja Kejaksaan Ri Sepanjang Tahun 2025.” <https://Badiklat.Kejaksaan.Go.Id/Berita/S/Capaian-Kinerja-Kejaksaan-Ri-Sepanjang-Tahun-2025-Bc174>.

Indonesia, Menteri Hukum Republik. “Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.”

Jatim, Humas Kemenkum. 2026. “Gelar Roadshow Posbankum Dan Sosialisasi P4gn, Perkuat Akses Keadilan Hingga Desa.” <https://Jatim.Kemenkum.Go.Id/Berita-Utama/Gelar-Roadshow-Posbankum-Dan-Sosialisasi-P4gn-Perkuat-Akses-Keadilan-Hingga-Desa>.

Mahardhika, Vita. 2021. “The Restorative Justice: A Better Alternative To Reduce Recidivism.” *Proceedings Of The 1st International Conference On Law And Human Rights 2020 (Iclhr 2020)* 549(Iclhr 2020):124–29. Doi: 10.2991/Assehr.K.210506.018.

Nur, M Alfarizzi. 2026. “Peran Pos Bantuan Hukum Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum.” *Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 15(1): 16.

Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H., And M.H. Dr. Usman, S.H. 2024. *Buku Keadilan Restoratif.Pdf*. Grup Penerbitan Cv Budi Utama.

Salsabila, Indah, Agustina Ayu, And Septriana Mellysa. 2025. "Penegakan Hukum Dalam Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Kejaksaan Negeri Tangerang Tahun 2023-2024." 3(2). <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>.

"Sepanjang 2025, Kejaksaan Tuntaskan 2.080 Perkara Lewat Restorative Justice." 2026. *Bali Post News*. [Balipost.Com/News/2026/01/02/517258/Sepanjang-2025,Kejaksaan-Tuntaskan-2.080...Html](https://balipost.com/news/2026/01/02/517258/sepanjang-2025-kejaksaan-tuntaskan-2.080...html).